



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 12 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa Perempuan dan Anak berhak mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan, ancaman, tekanan, serta berhak mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemberdayaan Perempuan dan melindungi hak-hak Anak menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dan Masyarakat di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b dan huruf H Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 126);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar Perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.
8. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan Perempuan.
9. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin Perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai Perempuan.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
11. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah Anak yang berkonflik dengan hukum Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
12. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
13. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi Perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
14. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi.
15. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman.

16. Anak Balita adalah Anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun, berada dalam tahap awal perkembangan manusia.
17. Anak Usia Sekolah adalah Anak yang berusia 6 (enam) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
18. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.
19. Anak yang menjadi korban tindak Kekerasan adalah Anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina, yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial Anak.
20. Perlakuan salah terhadap anak adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab dan/atau mereka yang memiliki kuasa atas anak, yang seharusnya dapat dipercaya yaitu orang tua, keluarga dekat, guru, pembina, aparat penegak hukum, pengasuh dan pendamping (*World Health Organization*).
21. Anak dalam situasi darurat adalah Anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi, Anak korban bencana alam dan Anak dalam konflik bersenjata.
22. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
23. Anak komunitas adat terpencil adalah Anak yang hidup dalam situasi keterpencilan di mana mereka tidak dapat mengakses kebutuhan dasar.
24. Anak yang tereksplorasi ekonomi adalah Anak yang dipaksa dan/atau ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar.
25. Anak yang tereksplorasi seksual adalah penggunaan Anak untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara Anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas Anak tersebut.
26. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan Napza adalah Anak yang menderita ketergantungan terhadap Napza yang disebabkan oleh penyalahgunaan Napza, baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.
27. Anak yang berkebutuhan khusus adalah Anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan tahap tumbuh kembang Anak.

28. Anak korban perlakuan salah adalah Anak yang mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak Anak.
29. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia.
30. Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus adalah Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari komunitas adat terpencil, Anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat aktif lainnya (Napza), Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak yang berkebutuhan khusus, dan Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
31. Perdagangan Anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan Anak dengan menggunakan Kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, pengekangan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan/atau berakibat mengeksploitasi Anak.
32. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, Masyarakat, pemerintah/Pemerintah Daerah, dan negara.
33. Kewajiban Anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Anak sesuai dengan fungsi dan peran Anak.
34. Organisasi Sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah lembaga/yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh Masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi Masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
35. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota Masyarakat warga negara Indonesia, secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga, sebagai wujud partisipasi Masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan Masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

36. Napza adalah zat-zat kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh baik secara oral (diminum, dihisap, dihirup dan disedot) maupun disuntik, dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan dan perilaku seseorang. Hal ini dapat menimbulkan gangguan keadaan sosial yang ditandai dengan indikasi negatif, waktu pemakaian yang panjang dan pemakaian yang berlebihan.
37. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak yang memberikan layanan bagi Perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, Perlindungan Khusus, dan masalah lainnya.
38. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi;
- d. keadilan dan kepastian hukum;
- e. kemanfaatan;
- f. partisipatif;
- g. kepentingan terbaik bagi Anak;
- h. akuntabilitas; dan
- i. responsif gender.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pengaturan mengenai Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak bertujuan untuk:

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak setiap Perempuan dan Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;

- b. meningkatkan kualitas hidup Perempuan, Anak dan kualitas keluarga;
- c. meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah, termasuk pengembangan sistem data gender dan Anak; dan
- d. memberikan perlindungan hak Perempuan dan pemenuhan Hak Anak termasuk Perlindungan Khusus bagi Anak dari berbagai bentuk Kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai bagian tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan Daerah dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya mengenai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan memedomani klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi:

- a. Pemberdayaan Perempuan;
- b. Perlindungan Perempuan;
- c. Perlindungan Anak;
- d. rumah aman;
- e. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh pemerintah Desa;
- f. kualitas keluarga;
- g. kerja sama;
- h. penghargaan;
- i. partisipasi Masyarakat;
- j. pembiayaan;
- k. larangan;
- l. ketentuan penyidikan; dan
- m. ketentuan pidana.

BAB IV PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 1. administrasi kependudukan;
 2. pendidikan;
 3. pemerintahan Desa;
 4. perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. komisi nasional Perempuan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melakukan pelebagaan Pengarusutamaan Gender;
- b. melakukan Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan; dan
- c. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pemberdayaan Perempuan membentuk lembaga Pengarusutamaan Gender.
- (2) Lembaga Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Bupati.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam upaya memberikan Perlindungan Perempuan meliputi:
 - a. menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Perempuan;
 - b. melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak Kekerasan terhadap Perempuan;
 - c. melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak Pidana perdagangan orang;
 - d. meningkatkan efektivitas layanan terhadap Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan;
 - e. meningkatkan upaya perlindungan terhadap tenaga kerja Perempuan;
 - f. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyediaan layanan perlindungan tenaga kerja Perempuan;
 - g. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan;
 - h. melakukan kerja sama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah lainnya, pihak swasta, dunia usaha, dan/atau lembaga swadaya Masyarakat dalam upaya pencegahan terjadinya tindak Kekerasan terhadap Perempuan; dan
 - i. melibatkan peran aktif keluarga, pemuka agama, Masyarakat dan lembaga bidang Perlindungan Perempuan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan Perempuan dalam bentuk:

- a. pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan;
- b. penyediaan layanan bagi Perempuan korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah; dan
- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan.

Bagian Kedua
Perlindungan Hak Perempuan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menjamin perlindungan terhadap hak Perempuan.
- (2) Hak Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. ketenagakerjaan;
 - d. politik;
 - e. hukum; dan
 - f. ekonomi budaya dan sosial.

Pasal 14

Hak Perempuan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a antara lain:

- a. membuat kebijakan untuk mempermudah akses Perempuan dan mencabut kebijakan yang bersifat diskriminatif yang menghambat pemenuhan hak Perempuan atas pendidikan; dan
- b. mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis dan jenjang jalur pendidikan.

Pasal 15

Hak Perempuan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b antara lain:

- a. mendapatkan edukasi mengenai kesehatan reproduksi;
- b. mendapatkan pelayanan kesehatan;
- c. mendapatkan pelayanan keluarga berencana;
- d. mendapatkan pelayanan untuk ibu hamil; dan
- e. pelayanan persalinan dan pasca persalinan.

Pasal 16

Hak Perempuan bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c antara lain:

- a. adanya pemberdayaan wirausaha Perempuan;
- b. mendapatkan pekerjaan yang layak; dan
- c. mendapatkan perlindungan dari tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 17

Hak Perempuan bidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d antara lain:

- a. memfasilitasi peningkatan partisipasi politik Perempuan di lembaga legislatif;
- b. memberikan sarana dan prasarana bagi organisasi Perempuan yang visi misinya memperjuangkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap Perempuan;
- c. melaksanakan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak Perempuan di bidang politik; dan
- d. mendorong pembentukan organisasi forum Perempuan.

Pasal 18

Hak Perempuan bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e antara lain:

- a. memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum bagi Perempuan; dan
- b. mendorong pembentukan organisasi yang memberikan layanan hukum secara gratis bagi Perempuan.

Pasal 19

Hak Perempuan bidang ekonomi budaya dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f antara lain:

- a. memfasilitasi Perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga;
- b. mendorong aktivitas Perempuan sebagai agen perubahan;
- c. memfasilitasi Perempuan dalam peningkatan aktivitas sosial; dan
- d. mendapatkan bantuan permodalan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemenuhan hak Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Perlindungan Anak di Daerah.

- (2) Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Perlindungan Hak Anak.
- (3) Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 126).

Bagian Kedua
Pelaksanaan Perlindungan Anak

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, Masyarakat dan orang tua/keluarga berkewajiban memberi Perlindungan Anak yang terdiri atas:
 - a. Anak dalam kandungan;
 - b. Anak Balita;
 - c. Anak Usia Sekolah;
 - d. Anak Terlantar dan jalanan; dan
 - e. Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. kebijakan, program, dan mekanisme tentang:
 1. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan, dan pengembangan sistem informasi data Anak;
 2. penanganan secara terpadu untuk Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran;
 3. jaminan pemenuhan hak setiap Anak yang menjadi korban kejahatan, kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran meliputi:
 - a) layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan;
 - b) kelangsungan layanan pendidikan;
 - c) layanan psikososial; dan
 - d) layanan bantuan hukum.
 4. penyelenggaraan dukungan keluarga meliputi:
 - a) konseling;
 - b) pendidikan pengasuhan Anak;
 - c) mediasi keluarga; dan
 - d) dukungan ekonomi.
 - b. meningkatkan kesadaran dan sikap Masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, dan informasi mengenai:
 1. Hak Anak, Perlindungan Anak, pencegahan perkawinan usia anak dan pengasuhan Anak; dan

2. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran Anak.
 - c. meningkatkan kapasitas pelayanan Perlindungan Anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan.
 - d. tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi:
 1. kesehatan;
 2. pendidikan;
 3. psikososial;
 4. pengasuhan; dan
 5. bantuan hukum.
 - e. meningkatkan kemampuan Anak untuk mengenali risiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.
- (3) Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dilakukan dan/atau dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan Perlindungan Anak.

Bagian Ketiga Penanganan

Pasal 23

- (1) Sasaran penanganan Anak meliputi:
- a. Anak di luar asuhan orang tua;
 - b. Anak dalam situasi darurat bencana;
 - c. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. Anak korban Kekerasan fisik, mental dan/atau seksual;
 - e. Anak perlakuan salah dan penelantaran;
 - f. Anak korban eksploitasi ekonomi;
 - g. Anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
 - h. Anak yang menjadi korban perjudian, penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza); dan
 - i. Anak yang berada dalam situasi yang sifat dan keadaan tempat pekerjaan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral Anak.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan segera meliputi:
- a. mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
 - b. tindakan penyelamatan;
 - c. penempatan Anak di rumah perlindungan sementara;

- d. rehabilitasi meliputi:
 - 1. layanan pemulihan kesehatan;
 - 2. layanan pemulihan psikososial; dan
 - 3. bantuan pendampingan hukum/saksi ahli.
- e. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

Pasal 24

- (1) Pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. memastikan kesiapan layanan pengaduan masalah Perlindungan Anak;
 - b. menindaklanjuti informasi atau pengaduan/laporan yang diterima mengenai masalah Perlindungan Anak; dan
 - c. mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan, dan rencana penanganan.
- (2) SKPD yang membidangi urusan Perlindungan Anak harus mengidentifikasi masalah dan menerima pengaduan/laporan.

Pasal 25

- (1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui keselamatan Anak terancam.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memindahkan Anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam.
- (3) SKPD yang membidangi Perlindungan Anak harus melakukan tindakan penyelamatan dan berkoordinasi dengan Aparat Kepolisian/Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 26

- (1) Penempatan Anak di rumah perlindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa:
 - a. keselamatan Anak terancam;
 - b. Anak tidak memiliki keluarga/pengasuh atau wali; dan
 - c. Anak tidak dapat dipersatukan dengan keluarga/pengasuh/wali dan/atau Masyarakat.

- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam waktu tertentu selama Anak mendapatkan layanan pemulihan dan/atau hingga keluarga/pengasuh/wali dinilai memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi Anak.
- (3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial.
- (4) SKPD yang membidangi urusan sosial harus untuk menyelenggarakan rumah perlindungan sementara.

Pasal 27

- (1) Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d angka 1 meliputi:
 - a. layanan gawat darurat;
 - b. memberikan *visum et repertum* atau *visum psikiatricum* atas permintaan atau keterangan polisi;
 - c. pelayanan lanjutan berupa rawat jalan dan/atau rawat inap sesuai dengan ketentuan medis; dan
 - d. memberikan rujukan lanjutan sesuai dengan keadaan dan kondisi korban.
- (2) SKPD yang membidangi urusan kesehatan harus untuk menyelenggarakan layanan pemulihan kesehatan.

Pasal 28

- (1) Layanan pemulihan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d angka 2 meliputi:
 - a. konseling;
 - b. terapi psikososial;
 - c. bimbingan mental dan spiritual; dan
 - d. pendampingan.
- (2) SKPD yang membidangi urusan sosial harus untuk menyelenggarakan layanan pemulihan psikososial .

Pasal 29

Layanan bantuan pendampingan hukum/saksi ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d angka 3 meliputi:

- a. memastikan Anak didampingi oleh pendamping hukum; dan
- b. memfasilitasi pendampingan kepada Anak korban kekerasan, baik pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.

Pasal 30

- (1) Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. penclusuran anggota keluarga;
 - b. mempertemukan Anak korban dan anggota keluarga/keluarga pengganti dan/atau Masyarakat;
 - c. fasilitasi pemberian bantuan bagi keluarga secara psikososial;
 - d. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (2) SKPD yang membidangi urusan sosial menyelenggarakan reintegrasi sosial.

Pasal 31

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, sampai dengan Pasal 30 dilaksanakan secara sinergis.
- (2) Penyelenggaraan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan Perlindungan Anak.

Bagian Keempat Perlindungan Anak Dalam Kandungan

Pasal 32

Perlindungan Anak dalam kandungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

- a. penyediaan sarana dan fasilitas pemeriksaan Anak dalam kandungan;
- b. penyediaan makan bergizi dan imunisasi bagi ibu hamil;
- c. pemberian pelayanan pencegahan aborsi;
- d. pemberian pelayanan proses persalinan yang tepat dan cepat;
- e. pemberian pelayanan kesehatan yang terbaik bagi ibu dan Anak saat proses persalinan dan pasca persalinan; dan
- f. penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam kandungan terhadap ibu hamil yang bermasalah.

Bagian Kelima Perlindungan Anak Balita

Pasal 33

- (1) Perlindungan Anak Balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

- a. pemberian ASI yang sempurna;
 - b. pemberian makan bergizi dan imunisasi dasar yang lengkap;
 - c. pemberian pelayanan program tumbuh kembang Anak dan pola asuh Anak;
 - d. penyediaan tempat penitipan Anak;
 - e. penyediaan tempat bermain; dan
 - f. penyediaan ruangan khusus menyusui pada tempat tertentu.
- (2) Perlindungan Anak Balita dapat dilaksanakan melalui model PSTPA dan kelompok bermain.
- (3) PSTPA dan/atau kelompok bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. telah terdaftar dan mendapat rekomendasi dari SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. memiliki sumber daya manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola PSTPA dan/atau kelompok bermain; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan pedoman pelayanan di PSTPA dan/atau kelompok bermain.
- (4) Perlindungan Anak Balita dapat dilaksanakan jika dalam kondisi khusus atau urgen.

Bagian Keenam Perlindungan Anak Usia Sekolah

Pasal 34

- (1) Perlindungan Anak Usia Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mendapatkan perhatian dan bimbingan dari guru dan/atau pembimbingnya tanpa diskriminasi;
 - b. mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga;
 - c. mendapat bimbingan agama di sekolah dan di lingkungan Masyarakat;
 - d. mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan;
 - e. mendapat pendidikan wajib belajar paling singkat 9 (sembilan) tahun dan dapat menyelesaikan sekolah menengah atas yang didukung oleh lingkungan yang ramah dan kondusif;
 - f. mendapatkan jaminan pendidikan;
 - g. mendapatkan bimbingan dan konseling; dan
 - h. menyediakan tempat bermain dan berolah raga yang memadai.

- (2) Setiap orang dan/atau pihak mana pun wajib melindungi Anak Usia Sekolah dari tindakan kekerasan, pelecehan seksual dan makanan yang mengandung zat berbahaya di lingkungan keluarga, sekolah, Dinas/instansi/lembaga dan Masyarakat.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak mana pun wajib melindungi Anak Usia Sekolah dari tindakan memberhentikan dan/atau mengeluarkan Anak dari sekolah dan/atau menyebabkan Anak putus sekolah.

Bagian Ketujuh Perlindungan Anak Terlantar

Pasal 35

- (1) Perlindungan Anak Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d yaitu Anak yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara Anak, dilaksanakan melalui bentuk pelayanan panti dan non panti;
- (2) Bentuk pelayanan panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Rumah Perlindungan Anak atau PSAA baik milik Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.
- (3) Bentuk pelayanan non panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam lingkungan keluarga atau Masyarakat yang tidak berbentuk lembaga.
- (4) Rumah Perlindungan Anak atau PSAA milik Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah terdaftar dan mendapat rekomendasi dari SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. memiliki sumber daya manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola Rumah Perlindungan Anak atau PSAA; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan dalam pedoman pelayanan Rumah Perlindungan Anak atau PSAA.

Bagian Kedelapan Perlindungan Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus

Pasal 36

Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. Anak dalam situasi darurat dan Daerah konflik;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari komunitas adat terpencil;

- d. Anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak korban penyalahgunaan Napza termasuk ngelem beraroma yang dapat menimbulkan efek halusinasi dan sejenisnya;
- f. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan;
- g. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- h. Anak yang berkebutuhan khusus; dan
- i. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Paragraf 1

Anak Dalam Situasi Darurat dan Daerah Konflik

Pasal 37

Perlindungan Khusus bagi Anak dalam situasi darurat dan Daerah konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas:

- a. pelayanan sosial dasar;
- b. pendidikan;
- c. bimbingan agama;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. konseling psikologi dan/atau psikoterapi;
- f. bantuan hukum; dan
- g. kegiatan rekreatif dan edukatif.

Paragraf 2

Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Pasal 38

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi Anak yang berkonflik dengan hukum dan Anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Orang Tua, Keluarga dan Masyarakat.
- (2) Penanganan Anak yang berhadapan dengan proses hukum dan pelaksanaan putusan Hakim harus tetap mengedepankan Hak Anak.
- (3) Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perlakuan atas Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus Anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;

- d. penjatuan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (4) Dalam hal seorang Anak yang berhadapan dengan hukum, aparat penegak hukum tidak melakukan pemeriksaan *justicia* Anak tanpa sepengetahuan orang tua atau wali, dan dilakukan dengan:
- a. upaya rehabilitasi melalui lembaga khusus untuk kepentingan terbaik bagi Anak;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan
 - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Paragraf 3
Anak Dari Komunitas Adat Terpencil

Pasal 39

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak dari komunitas adat terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak mana pun dilarang menghalang-halangi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.

Paragraf 4
Anak yang Tereksplorasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual

Pasal 40

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dilakukan melalui:

- a. pencegahan dan pengawasan bagi Anak yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu sebagai objek eksploitasi;
 - b. menyebarluaskan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - c. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
 - d. melibatkan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, LSM, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak mana pun dilarang melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5

Anak Korban Penyalahgunaan Napza Termasuk Ngelem Beraroma dan Sejenisnya yang dapat Menimbulkan Efek Halusinasi dan Sejenisnya

Pasal 41

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak korban penyalahgunaan Napza termasuk ngelem beraroma dan sejenisnya yang dapat menimbulkan efek halusinasi dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak mana pun dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi Napza, Lem beraroma dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6

Anak Korban Penculikan, Penjualan dan Perdagangan

Pasal 42

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi dan reintegrasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan upaya pencegahan sebagai dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Masyarakat, LSM dan Orsos mengambil langkah berupa:

- a. melaksanakan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktik Perdagangan Anak;
 - b. melaksanakan kerja sama dengan Daerah lain maupun dengan negara lain melalui kerja sama bilateral atau multilateral sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan bagi Anak korban Perdagangan Anak dilaksanakan melalui Rumah Singgah dan/atau Lembaga Perlindungan Anak lainnya, melalui rujukan dari lembaga pemerintah atau Masyarakat.
 - (4) Setiap Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis dan reintegrasi di lingkungan keluarga maupun Masyarakat.

Paragraf 7

Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis

Pasal 43

- (1) Setiap Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik maupun psikososial.
- (2) Bentuk perlindungan bagi Anak korban tindak Kekerasan berupa pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog dan/atau psikoterapi, bantuan hukum, kegiatan rekreatif, edukatif dan pemberdayaan orang tua dari Anak korban tindak kekerasan.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak mana pun dilarang melakukan tindakan Kekerasan terhadap Anak.

Paragraf 8

Anak Yang Berkebutuhan Khusus

Pasal 44

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h dilakukan melalui upaya:
 - a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
 - b. pemenuhan kebutuhan khusus; dan
 - c. memperoleh perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak mana pun dilarang memperlakukan Anak berkebutuhan khusus secara

diskriminatif, dengan mengabaikan pandangan mereka termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi Anak yang berkebutuhan khusus.

Paragraf 9

Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran

Pasal 45

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak mana pun dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

RUMAH AMAN

Pasal 46

- (1) Perempuan dan Anak korban Kekerasan yang membutuhkan penanganan berkelanjutan berhak untuk tinggal di rumah aman.
- (2) Rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan tempat atau penampungan aman sementara bagi korban Kekerasan sampai dengan haknya dipulihkan.
- (3) Penyelenggaraan dan pengelolaan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK OLEH PEMERINTAH DESA

Pasal 47

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Desa.
- (2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, berlaku secara mutatis mutandis dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pendanaan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KUALITAS KELUARGA

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kualitas keluarga dalam bentuk:
 - a. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan Hak Anak.
 - b. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah.
 - c. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 49

- (1) Dalam upaya penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah lain;
 - d. instansi vertikal;
 - e. advokat;
 - f. pekerja sosial;
 - g. relawan pendamping;
 - h. pembimbing rohani; dan

- i. lembaga swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sosialisasi;
 - b. pemberian bantuan hukum;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. pendampingan korban
 - e. konseling;
 - f. rehabilitasi sosial; dan
 - g. bimbingan rohani.
- (4) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 50

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan atas peran serta setiap orang dan/atau badan yang berkontribusi dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. plakat/sertifikat penghargaan;
 - b. hibah; dan/atau
 - c. insentif Daerah.
- (3) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
 - a. insentif fiskal Daerah; dan/atau
 - b. insentif non fiskal Daerah.
- (4) Bentuk insentif fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa:
 - a. pengurangan dan/atau pembebasan pajak Daerah; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi Daerah.
- (5) Bentuk insentif non fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa kemudahan perizinan berusaha di Daerah.
- (6) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menguatkan partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. advokasi;
 - c. penyuluhan;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. pelayanan;
 - h. kajian;
 - i. pelatihan;
 - j. permodalan; dan
 - k. penyediaan sarana prasarana.
- (3) Penguatan partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. penguatan kerja sama;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan pencegahan dan layanan dari Masyarakat, pesantren dan dunia usaha; dan
 - c. dukungan pembiayaan.

Pasal 52

- (1) Dunia usaha memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Bentuk tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. bantuan pembiayaan kepada lembaga layanan;
 - b. pemberdayaan;
 - c. peningkatan kapasitas;
 - d. media publikasi dan informasi;
 - e. penyediaan sarana prasarana;
 - f. pembentukan kelembagaan khusus untuk pencegahan dan pelayanan pengaduan kekerasan; dan
 - g. bantuan sosial yang tidak mengikat.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 53

Pembiayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 54

Setiap orang dilarang :

- a. memperlakukan Perempuan dan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Perempuan dan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- b. memperlakukan Perempuan dan Anak penyandang disabilitas secara diskriminatif;
- c. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;
- d. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- e. melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Perempuan dan Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- f. melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Perempuan dan Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- g. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan Perempuan dan Anak;
- h. menghalang-halangi Perempuan dan Anak untuk menikmati budayanya sendiri mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya;
- i. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Perempuan dan Anak;
- j. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan Perempuan dan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika; dan/atau

- k. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Perempuan dan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui

Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 54, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah mengenai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah yang telah ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I; dan
- b. pidana denda kategori I sebagaimana dimaksud pada huruf a sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 28 Desember 2023
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (12-116/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan Perempuan yang berkemampuan secara fisik, mental, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar siap didayagunakan, serta upaya untuk melindungi Perempuan dan Anak dari segala tindakan Kekerasan guna mencapai tujuan kesejahteraan melalui sebuah peraturan Daerah yang dapat menjadi acuan bagi semua pihak terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Penyusunan peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai maksud dan tujuan sebagai pelaksanaan otonomi Daerah yang seluas-luasnya maka sektor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah salah satu sektor yang cukup penting diurus dan diatur dalam rangka mewujudkan Perempuan yang berkemampuan secara fisik, mental, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar siap didayagunakan, serta upaya untuk melindungi Perempuan dan Anak dari segala tindakan Kekerasan guna mencapai tujuan kesejahteraan melalui sebuah rancangan peraturan Daerah yang dapat menjadi acuan bagi semua pihak terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pembentukan peraturan Daerah ini berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan meningkatkan upaya Perlindungan hak Perempuan, pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dan meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan dunia usaha, media serta Masyarakat dalam upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun materi pokok yang terkandung di dalam batang tubuh Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak meliputi:

- a. Pemberdayaan Perempuan;
- b. Perlindungan Perempuan;
- c. Perlindungan Anak;
- d. rumah aman;
- e. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh pemerintah Desa;
- f. kualitas keluarga;

- g. kerja sama;
- h. penghargaan;
- i. partisipasi Masyarakat;
- j. pembiayaan;
- k. larangan;
- l. ketentuan penyidikan; dan
- m. ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penghormatan hak asasi manusia" adalah bahwa perlindungan dan pemberdayaan perempuan dilakukan sebagai wujud dari penghormatan hak-hak perempuan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan gender" adalah salah satu hak asasi sebagai manusia, hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukkan bagi laki-laki, perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "non diskriminasi" adalah sikap dan perlakuan terhadap Anak dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan, dan kondisi Anak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keadilan dan kepastian hukum" adalah bahwa dalam menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan didasarkan Pada keadilan dan kepastian hukum persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kemanfaatan" adalah memberikan manfaat yang seluas-luas bagi anak dan perempuan untuk kepentingan masyarakat , bangsa dan negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kepentingan yang terbaik bagi Anak" adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut Anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang tua/keluarga, dan Masyarakat, maka kepentingan yang terbaik bagi Anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “responsif gender” adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural untuk mencapai kesetaraan gender.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Yang dimaksud dengan perlakuan salah meliputi:
a. Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras Anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.
b. Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus Anak sebagaimana mestinya.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.